



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

Nama lengkap : TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI
Tempat lahir : Kab. Semarang
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Oktober 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ketanggan RT 001 RW 006 Kel. Susukan
Kec. Kab. Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2018

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 13 November 2018;
5. Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan 12 Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Nurrin Jamaludin, S.H., M.H.I., dan Achmad Atok'ilah, S.H.I, Advokat beralamat di Jl. Raya Salatiga Muncul Km 3 Padaan, Desa Gedangan Kec. Tuntang Kab. Semarang Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 63/Sk.Pid/10/2018/PN Slt tertanggal 2 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 164/Pid.B/2018/PN Slt Tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Nomor 164/Pid.B/2018/PN Slt tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **terdakwa TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 374 dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Syariah "Bina Usaha Mandiri" (Bisama) dengan nomer Rekening: 57-3154-154 nama pemegang sertifikat: ARIF EKA alamat: Pasar raya 2 Salatiga jumlah deposit: Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Simpanan Nanrela yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha Mandiri (Bisama) an.No.rekening Tanti P Nomer Rekening:0523

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Rekap Transaksi simpanan yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah Bisama Bina Usaha Mandiri dengan Nomer Rekening:01.2010101.00523 Nama: Tanti P alamat Kantor (Jl.Marditomo No.45 Salatiga)

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpanan Nanrela Nomor Rekening :1602 atas nama HARI yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha mandiri (Bisama)
- 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Syariah Bina usaha Mandiri (Bisama) dengan nomer Rekening 57-315-323 atas nama Bu Jumiaty yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha Mandiri (Bisama)

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

- 1) Meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya/ seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Raya Baru Pasar Raya II Blok A-D Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, yaitu *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika Tantie Prima Sari Binti Tan Giau Djo (Alm) berkenalan dengan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa datang ke toko Tantie Prima sari membujuk untuk menabung di Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan iming-iming akan diberi hadiah kulkas kemudian Tantie Prima Sari tertarik dan membuka deposito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Juli 2018 Tantie Prima Sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Juli 2018 uang tersebut diambil lagi oleh Tantie Prima sari, pada tanggal 17 Juli 2018 Tantie Prima sari menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan Tantie Prima sari juga menagih hutang diluar koperasi namun terdakwa menjawab dibayar dengan dimasukkan ke Tabungan kemudian di tabungan Tantie Prima sari ditulis Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 Tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 23 Juli 2018 tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selain itu



setiap harinya Tantie Prima sari rutin nabung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga sesuai catatan di buku tabungan tertanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan akan Tantie Prima sari ambil pada tanggal 26 Juli 2018 dengan cara diantar terdakwa ke toko milik Tantie Prima sari namun terdakwa tidak datang ke toko, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018 Tantie datang ke Kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan maksud untuk mengambil tabungan dan pada saat itu baru mengetahui bahwa catatan di Koperasi tabungan Tantie Prima sari adalah sebesar Rp.268.639,- (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Tantie Prima sari sebagai berikut:
 - a. Menerima uang Deposito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2018 atas nama anak Tantie Prima sari yaitu Arif Eka dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk:
 - Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib uang sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Lia Wahyu Herdiana untuk bayar hutang
 - Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wib uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa berikan kepada Endang jualan nasi rames di Pasar Raya I untuk penarika tabungan
 - Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Lasmi untuk penarika tabungan.
 - b. Uang tabungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2018 dan ditarik lagi oleh Tantie Prima sari pada tanggal 13 Juli 2018
 - c. Uang tabungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2018 terdakwa berikan kepada Ngatiyem untuk penarikan tabungan
 - d. Uang tabungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2018 terdakwa pada waktu itu tidak menerima uang namun dalam buku tabungan terdakwa tulis dengan maksud mengembalikan pinjaman Tantie Prima sari
 - e. Uang tabungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2018 terdakwa berikan kepada H. Saparudin Als Jakfar untuk penarikan tabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang tabungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2018 terdakwa berikan kepada Sriyono untuk penarikan tabungan.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berkeliling ke nasabah-nasabah setiap hari Senin sampai Jum'at kemudian terdakwa mendatangi Tantie Prima sari dan menarik tabungan maupun angsuran pembiayaan atau deposito dan setiap hari Tanti Prima sari selalu menyetorkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ditabung dan terkadang Tantie Prima sari juga menyetorkan uang dalam jumlah banyak untuk di tabung di Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri kemudian uang tersebut terdakwa catat di buku tabungan milik nasabah sesuai jumlah setornya tetapi di Slip setoran uang dari nasabah terdakwa tulis Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang terdakwa setorkan ke Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri beserta slipnya dan sisanya terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TSANIYATU ZULFAH Bin ZUHDI tersebut mengakibatkan TANTIE PRIMA SARI Binti TAN GIAUW DJHO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 72.781.361,- (Tujuh Puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Raya Baru Pasar Raya II Blok A-D Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika Tantie Prima Sari Binti Tan GiauW Djo (Alm) berkenalan dengan terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa datang ke toko

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantie Prima sari membujuk untuk menabung di Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan iming-iming akan diberi hadiah kulkas kemudian Tantie Prima Sari tertarik dan membuka deposito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Juli 2018 Tantie Prima Sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Juli 2018 uang tersebut diambil lagi oleh Tantie Prima sari, pada tanggal 17 Juli 2018 Tantie Prima sari menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan Tantie Prima sari juga menagih hutang diluar koperasi namun terdakwa menjawab dibayar dengan dimasukkan ke Tabungan kemudian di tabungan Tantie Prima sari ditulis Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 Tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 23 Juli 2018 tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selain itu setiap harinya Tantie Prima sari rutin nabung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga sesuai catatan di buku tabungan tertanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan akan Tantie Prima sari ambil pada tanggal 26 Juli 2018 dengan cara diantar terdakwa ke toko milik Tantie Prima sari namun terdakwa tidak datang ke toko, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018 Tantie datang ke Kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan maksud untuk mengambil tabungan dan pada saat itu baru mengetahui bahwa catatan di Koperasi tabungan Tantie Prima sari adalah sebesar Rp.268.639,- (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Tantie Prima sari sebagai berikut:

- a. Menerima uang Deposito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2018 atas nama anak Tantie Prima sari yaitu Arif Eka dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk:
 - Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib uang sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Lia Wahyu Herdiana untuk bayar hutang
 - Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wib uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa berikan kepada Endang jualan nasi rames di Pasar Raya I untuk penarika tabungan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Lasmi untuk penarikan tabungan.
- b. Uang tabungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2018 dan ditarik lagi oleh Tantie Prima sari pada tanggal 13 Juli 2018
- c. Uang tabungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2018 terdakwa berikan kepada Ngatiyem untuk penarikan tabungan
- d. Uang tabungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2018 terdakwa pada waktu itu tidak menerima uang namun dalam buku tabungan terdakwa tulis dengan maksud mengembalikan pinjaman Tantie Prima sari
- e. Uang tabungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2018 terdakwa berikan kepada H. Saparudin Als Jakfar untuk penarikan tabungan
- f. Uang tabungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2018 terdakwa berikan kepada Sriyono untuk penarikan tabungan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berkeliling ke nasabah-nasabah setiap hari Senin sampai Jum'at kemudian terdakwa mendatangi Tantie Prima sari dan menarik tabungan maupun angsuran pembiayaan atau deposito dan setiap hari Tantie Prima sari selalu menyetorkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ditabung dan terkadang Tantie Prima sari juga menyetorkan uang dalam jumlah banyak untuk ditabung di Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri kemudian uang tersebut terdakwa catat di buku tabungan milik nasabah sesuai jumlah setornya tetapi di Slip setoran uang dari nasabah terdakwa tulis Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang terdakwa setorkan ke Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri beserta slipnya dan sisanya terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TSANIYATU ZULFAH Bin ZUHDI tersebut mengakibatkan TANTIE PRIMA SARI Binti TAN GIAUW DJHO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 72.781.361,- (Tujuh Puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Toko Raya Baru Pasar Raya II Blok A-D Jl. Jenderal Sudirman Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili, yaitu *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas berawal ketika Tantie Prima Sari Binti Tan Giauw Djo (Alm) berkenalan dengan terdakwa yang merupakan marketing di Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa datang ke toko Tantie Prima Sari membujuk untuk menabung di Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan iming-iming akan diberi hadiah kulkas kemudian Tantie Prima Sari tertarik dan membuka deposito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 12 Juli 2018 Tantie Prima Sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Juli 2018 uang tersebut diambil lagi oleh Tantie Prima Sari, pada tanggal 17 Juli 2018 Tantie Prima Sari menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan Tantie Prima Sari juga menagih hutang diluar koperasi namun terdakwa menjawab dibayar dengan dimasukkan ke Tabungan kemudian di tabungan Tantie Prima Sari ditulis Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 Tantie Prima Sari menabung dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 23 Juli 2018 Tantie Prima Sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selain itu setiap harinya Tantie Prima Sari rutin nabung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga sesuai catatan di buku tabungan tertanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan akan Tantie Prima Sari ambil pada tanggal 26 Juli 2018 dengan cara diantar terdakwa ke toko milik Tantie Prima Sari namun terdakwa tidak datang ke toko, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018 Tantie datang ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan maksud untuk mengambil tabungan dan pada saat itu baru mengetahui bahwa catatan di Koperasi tabungan Tantie Prima sari adalah sebesar Rp.268.639,- (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Tantie Prima sari sebagai berikut:
 - a. Menerima uang Deposito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Juni 2018 atas nama anak Tantie Prima sari yaitu Arif Eka dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk:
 - Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib uang sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Lia Wahyu Herdiana untuk bayar hutang
 - Pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wib uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa berikan kepada Endang jualan nasi rames di Pasar Raya I untuk penarikan tabungan
 - Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 uang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berikan kepada Lasmi untuk penarikan tabungan.
 - b. Uang tabungan sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2018 dan ditarik lagi oleh Tantie Prima sari pada tanggal 13 Juli 2018
 - c. Uang tabungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2018 terdakwa berikan kepada Ngatiyem untuk penarikan tabungan
 - d. Uang tabungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2018 terdakwa pada waktu itu tidak menerima uang namun dalam buku tabungan terdakwa tulis dengan maksud mengembalikan pinjaman Tantie Prima sari
 - e. Uang tabungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Juli 2018 terdakwa berikan kepada H. Saparudin Als Jakfar untuk penarikan tabungan
 - f. Uang tabungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2018 terdakwa berikan kepada Sriyono untuk penarikan tabungan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berkeliling ke nasabah-nasabah setiap hari Senin sampai Jum'at kemudian terdakwa mendatangi Tantie Prima sari dan menarik tabungan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun angsuran pembiayaan atau deposito dan setiap hari Tanti Prima sari selalu menyetorkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ditabung dan terkadang Tantie Prima sari juga menyetorkan uang dalam jumlah banyak untuk di tabung di Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri kemudian uang tersebut terdakwa catat di buku tabungan milik nasabah sesuai jumlah setornya tetapi di Slip setoran uang dari nasabah terdakwa tulis Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut yang terdakwa setorkan ke Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri beserta slipnya dan sisanya terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TSANIYATU ZULFAH Bin ZUHDI tersebut mengakibatkan TANTIE PRIMA SARI Binti TAN GIAUW DJHO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 72.781.361,- (Tujuh Puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut;

1. Saksi TANTIE PRIMA SARI Binti (Alm) TAN GIAUW DJHO

- Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mempunyai usaha membuka toko pakaian;
- Bahwa saksi mengiyakan terdakwa Tsaniyatu Zulfah merupakan karyawan Koperasi Bina Usaha Mandiri (BISAMA) alamat Jl. Marditama No. 45 Salatiga dengan jabatan marketing;
- Bahwa benar pada saat ditawarkan untuk menabung oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah dan saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan dan penggelapan Tabungan dan deposito oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah;
- Bahwa saksi menabung di koperasi Bisama lewat terdakwa setiap harinya sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jumlah total uang yang ditabung saksi lewat terdakwa sejumlah Rp. 23.000.000,-



(dua puluh tiga juta rupiah) dan diberi tabungan oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang untuk ditabung yang menulis dan memberikan paraf di buku tabungan saksi adalah terdakwa Tsaniyatu Zulfah;
- Bahwa saksi juga mendepositokan uang dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa Tsaniyatu Zulfah;
- Bahwa pada saat saksi menyeter uang deposito tersebut, saksi tidak datang ke kantor Koperasi Bisama tetapi lewat terdakwa Tsaniyatu Zulfah karena sebelumnya sudah percaya kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening simpanan Nanrela Syariah BINA USAHA MANDIRI yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah BINA USAHA MANDIRI (Bisama) an. Nomor rekening Tanti P, nomor rekening "0523" dan 1 (satu) lembar rekap transaksi simpanan yang dikeluarkan oleh Koperasi Syari'ah BINA USAHA MANDIRI, dengan nomor rekening : 01.2010101.00523, nama : TANTI P, alamat : kantor (Jl. MARDITOMO No. 45 Salatiga);
- Bahwa saksi mengetahui uang milik saksi sudah digelapkan oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah pada saat saksi akan mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi tahu uang tersebut digelapkan oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah ketika saksi akan mengambil uang melalui terdakwa Tsaniyatu Zulfah, tetapi terdakwa mengatakan tidak boleh dan saksi disuruh untuk mengambil akhir bulan;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa Tsaniyatu Zulfah akan mengambil uang milik saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 dan terdakwa tidak kunjung datang ke toko milik saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 saksi datang ke kantor Koperasi BINA USAHA MANDIRI (Bisama) dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi, namun ternyata uang yang ada di rekening saksi hanya ada sebesar Rp. 268.00,- (dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat di buku tabungan milik saksi;
- Bahwa pada saat di kantor koperasi BINA USAHA MANDIRI (BISAMA) saksi bertemu dengan saudari Desy Ariyani (saksi 2), kemudian saksi



melihat data di komputer saudara Desy Ariyani tidak sesuai dengan uang yang ada di tabungan saksi. Sehingga atas kejadian tersebut 1 (satu) minggu kemudian saksi melaporkan terdakwa Tsaniyatu Zulfah ke Polisi. Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DESI ARIYANI Binti HERDI TUTUARIMA

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di koperasi bisama adalah sebagai teller;
- Bahwa terdakwa bekerja di koperasi bisama sejak tahun 2011;
- Bahwa hari dan jam kerja koperasi bisama ialah hari senin sampai jum'at dan jam kerjanya mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan terdakwa Tsaniyatu Zulfah sebagai marketing;
- Bahwa yang dilakukan marketing bila ada nasabah baru yaitu marketing akan menyerahkan fotocopy nasabah tersebut ke kantor koperasi bisama beserta uang tabungannya;
- Bahwa apabila ada nasabah baru yang akan menabung belum punya nomor rekening dari marketing akan melaporkan hal tersebut ke kantor, selanjutnya dari kantor akan mengeluarkan buku tabungan beserta nomor rekeningnya;
- Bahwa yang berhak mengisi buku tabungan tersebut adalah bagian pembukuan dan yang berhak menandatangani buku tabungan tersebut adalah Bapak Budi Raharjo dan Bapak Yulianto;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Tsaniyatu Zulfah menerima uang dari nasabah, selanjutnya terdakwa menulis ke buku tabungan milik nasabah dan memberikan paraf;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan kasus ini adalah adanya perbedaan jumlah uang dalam buku tabungan dengan data komputer milik ibu TANTIE PRIMA SARI (saksi 1);
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena pada saat ibu TANTIE PRIMA SARI datang ke kantor Koperasi Bisama dengan maksud untuk mengambil uangnya tersebut;
- Bahwa Ibu TANTIE PRIMA SARI tersebut datang ke kantor Koperasi Bisama pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 dan bertemu dengan saksi sendiri;
- Bahwa kedatangan ibu TANTIE PRIMA SARI ke kantor Koperasi



Bisama bertujuan untuk mengambil uang tabungannya sebanyak Rp. 73.000.000.- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi mengecek di komputer yang ada di Koperasi Bisama tetapi ternyata jumlahnya hanya Rp. 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), melihat hal tersebut saksi tidak bisa menjelaskan ke ibu TANTIE PRIMA SARI dan menjelaskan bahwa yang mengetahui/menjadi marketingnya adalah terdakwa Tsaniyatu Zulfah karena tugas marketing adalah menarik uang setoran/tabungan nasabah;
- Bahwa terdakwa Tsaniyatu Zulfah melakukan penarikan uang kepada nasabah setiap hari senin sampai jum'at saja, karena hari sabtu Koperasi Bisama libur;
- Bahwa pada saat menarik uang dari nasabah, terdakwa Tsaniyatu Zulfah menggunakan tulisan tangan untuk menulis di buku tabungan milik nasabah tersebut dan setelah menulis di buku tabungan milik nasabah, yang selanjutnya dilakukan oleh marketing adalah memberikan slip setoran berwarna merah;
- Bahwa setelah saksi 1 (Tantie Prima Sari) melaporkan terdakwa Tsaniyatu Zulfah ke kantor polisi selanjutnya terdakwa melarikan diri.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenaran dan tidak keberatan;

3. Saksi BUDI RAHARJO Bin TUGIMAN MARTO WIYONO (Alm)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi 3 di Koperasi Bina Usaha Mandiri (Bisama) adalah sebagai bendahara;
- Bahwa terdakwa Tsaniyatu Zulfah sudah kurang lebih 7 tahun bekerja di Koperasi Bisama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Tsaniyatu Zulfah di Koperasi Bisama adalah melakukan penarikan dana simpanan maupun dana angsuran para nasabah;
- Bahwa yang disetor oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah ke kantor Koperasi Bisama tidak sesuai dengan prosedur karena antara data yang di input komputer dengan buku tabungan milik saudari Tantie Prima sari tidak sesuai atau terdapat selisih;
- Bahwa yang bertugas menulis buku tabungan di buku tabungan milik nasabah ialah marketingnya sendiri dan yang bertugas memberikan buku tabungan kepada nasabah adalah bagian pembukuan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penipuan yang dilakukan oleh



terdakwa Tsaniyatu Zulfah pada hari Jum'at 27 Juli 2018 dan pada saat itu terdakwa Tsaniyatu Zulfah sudah tidak aktif di Koperasi Bisama;

- Bahwa pada awalnya saudari Tantie Prima sari (saksi 1) datang ke kantor Koperasi Bisama dengan maksud untuk mengambil uang yang ada ditabuannya, selanjutnya saksi 3 membuka data yang ada di komputer dan mengecek tabungan milik saudari tantie Prima sari ternyata uang ada ditabungan hanya sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah banyak nasabah yang lapor ke Koperasi Bisama dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa jumlah total uang milik para nasabah yang sudah digelapkan oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah adalah sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupaiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim dan buku tabungan tersebut asli dari Koperasi Bisama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa Tsaniyatu Zulfah mendapatkan buku tabungan tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi YULIANTO Bin SOEWITONO

- Bahwa jabatan saksi 4 sebagai Ketua Pengurus Koperasi Bisama;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Tsaniyatu Zulfah bekerja di Koperasi Bisama dengan tugas dan tanggung jawab sebagai marketing;
- Bahwa terdakwa Tsaniyatu Zulfah sudah kurang lebih 7 tahun bekerja di Koperasi Bisama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menarik uang dari nasabah tetapi tidak disetorkan ke kantor Koperasi Bisama dari saudara Budi Raharjo (saksi 3);
- Bahwa banyak nasabah yang lapor ke Koperasi bisama dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa benar buku tabungan yang ditunjukkan sebagai barang bukti ialah buku tabungan asli dari Koperasi Bisama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa Tsaniyatu Zulfah mendapatkan buku tabungan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Tsaniyatu Zulfah di Koperasi Bisama adalah melakukan penarikan dana simpanan maupun dana angsuran dari nasabah;



- Bahwa uang yang disetor oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah ke kantor Koperasi Bisama tidak sesuai prosedur karena antara data yang di input komputer dengan buku tabungan milik saudari Tantie Prima sari tidak sesuai atau terdapat selisih;
- Bahwa jumlah nasabah/orang yang dirugikan oleh terdakwa Tsaniyatu Zulfah sebanyak 73 orang;
- Bahwa jumlah total uang kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut sebanyak Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Tsaniyatu Zulfah bisa menggelapkan uang sebanyak itu karena juga melakukan penipuan di kantor;
- Bahwa terdakwa Tsaniyatu Zulfah juga menggelapkan uang pembiayaan yang ada di kantor Koperasi Bisama.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

5. Saksi H. SAFRUDIN Als JAKFAR Bin SAMSUDIN (Alm)

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak menabung pada Terdakwa ditahun 2018.
- Bahwa Saksi pada awalnya menabung kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di sekitar bulan Mei atau Juni kemudian secara rutin menabung setiap harinya sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupish) hingga jumlah uang yang ditabung sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan buku tabungan yang diberi paraf oleh Terdakwa dari Terdakwa ketika menabung kemudian buku tabungan tersebut dibawa oleh Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang tabungannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 22, 23, dan 26 juni 2018 dengan total sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan ketiga penarikan tersebut prosesnya lancar;



- Bahwa Saksi mengalami proses penarikan uang yang tidak lancar pada tanggal 25 Juli 2018, saksi ingin mengambil uang tabungan milik saksi lagi namun Terdakwa sudah tidak pernah datang, saksi juga sudah berusaha menelpon tetapi nomor yang digunakan sudah tidak aktif dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah menyelesaikan masalahnya terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mencari Terdakwa yang merupakan Karyawan Koperasi Bina Usaha dengan datang ke kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri, namun Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan hanya dengan karyawan koperasi dan disana Saksi memeriksa saldo tabungannya pada komputer yang ternyata hanya tercatat berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja dari yang seharusnya tercatat sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga tidak mendapatkan penyelesaian dari Koperasi Bina Usaha;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi ANDIKA AJENG

- Bahwa Saksi memberikan buku tabungan kepada Terdakwa karena tidak mengetahui jika buku tabungan tersebut akan disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Koperasi Bina Usaha sejak Tahun 2009 dan memiliki tugas untuk melakukan pembukuan tabungan dan deposito pada Koperasi Bina Usaha;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan buku tabungan tersebut jika ada nasabah baru dan pada saat memberikan buku tabungan tersebut kepada bagian marketing tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa Saksi saat mengeluarkan buku tabungan tersebut kondisinya kosong tanpa cap/stempel Koperasi Bina Usaha dan akan diberi stempel atau cap diakhir bulan saat dicocokkan dengan data yang ada di komputer;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apa alasan nasabah tidak lagi menabung di Koperasi Bina Usaha dan jawaban Terdakwa adalah karena nasabahnya sudah banyak yang mengikuti arisan;
- Bahwa Saksi telah meminta Terdakwa untuk mengumpulkan buku tabungannya ke kantor tetapi Terdakwa beralasan untuk tidak mengumpulkan buku tabungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan deposito dari nasabahnya ke kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri;
- Bahwa benar buku tabungan yang dijadikan barang bukti merupakan buku tabungan deposito produk dari Koperasi Bina Usaha Mandiri namun data deposito yang tercatat pada buku deposito tersebut tidak ada pada data komputer Koperasi Bina Usaha Mandiri;
- Bahwa banyak nasabah yang sudah memiliki kepercayaan kepada petugas marketing sehingga ketika ada nasabah baru yang baru pertama kali menabung dan tidak mendapatkan buku tabungan, mereka juga tidak meminta kwitansi;
- Bahwa bilyet disimpan di brankas yang berada di ruang teller dan pada saat jam kerja pagi hingga sore posisinya tidak terkunci;
- Bahwa setiap Marketing dari kantor dibekali dengan slip setoran dan slip tabungan yang diambil sendiri di kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri, slip warna hijau dan warna merah diserahkan kembali ke kantor setelah marketing menemui nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah mencetak deposito dan marketing juga tidak diperbolehkan;
- Bahwa status Terdakwa di Kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri adalah karyawan kantor;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Syariah “ Bina Usaha Mandiri” (BISMA), dengan nomor rekening: 57-3154-154, nama Pemegang Sertifikat: Arif Eka, alamat Pasar Raya 2 Salatiga, jumlah Deposit: Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (Satu) buah buku rekening Simpanan Nanrela yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah BINA Usaha Mandiri (BISMA), An. Nomor rekening Tanti P, Nomor Rekening: 0523;
- 1 (satu) lembar rekap Transaksi Simpanan yang dikeluarkan oleh Koperasi Syari’ah Bisma BINA USAHA MANDIRI (BISMA) dengan Nomor Rekening: 01.2010101.00523, Nama: Tanti P, alamat: Kantor (Jl. Marditomo No.45 Salatiga);
- 1 (Satu) buah buku tabungan Simpanan Nanrela Nomor Rekening: 1602 atas nama Hari yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina SYari’ah BINA USAHA MANDIRI (BISMA);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) lembar sertifikat simpanan berjangka Koperasi Syari'ah BINA USAHA MANDIRI (BISMA) dengan nomor rekening 57-315-323 atas nama Bu JUMIATI yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syari'ah BINA USAHA MANDIRI (BISMA); Dimana oleh para saksi dan terdakwa, menerangkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada Koperasi Bina Usaha Mandiri sejak Tahun 2012 dan memiliki status sebagai marketing pada Koperasi Bina Usaha Mandiri yang tugas dan tanggung jawabnya adalah menemui nasabah yang akan menabung atau menyerahkan uang setoran di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran nasabah yang menabung kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri karena uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengangsur hutang Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan juga membayar nasabah yang ingin mengambil/menarik uang tabungannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang tersebut sejak Tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa selama tidak menyerahkan uang setoran tersebut kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri tidak pernah ditegur oleh pihak koperasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang deposito yang disetor oleh Saksi Tanti Prima Sari sebesar Rp. 50.000.000,- untuk diberikan kepada nasabah yang akan mengambil tabungannya sehingga Terdakwa tidak akan bisa mengembalikan uang tersebut jika Saksi Tanti Prima Sari ingin mengambil uang depositonya tersebut;
- Bahwa uang nasabah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penipuan dengan alasan tertipu bisnis online;
- Bahwa Terdakwa sudah menggelapkan uang nasabah sebesar total Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buku tabungan dari Saksi Andika Ajeng dengan alasan ada nasabah yang harus mengganti buu tabungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buku tabungan deposito dari Saksi Lis dengan alasan ada nasabah baru yang memerlukan buku deposito dan karena Terdakwa dan Saksi Lis memmbawa kunci kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan hadiah undian kepada nasabah berdasarkan ide dari temannya dan hadiah undian tersebut hanya diberikan kepada Saksi Tantri Prima Sari saja dengan alasan karena Saksi Tanti Prima Sari sering menanyakan hadiah yang akan didapatkan jika dirinya menabung pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diketahui oleh nasabah sebagai karyawan Koperasi Bina Usaha Mandiri karena Terdakwa sering ke pasar dengan dilengkapi identitas karyawan dari Koperasi Bina Usaha Mandiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak menawarkan kepada nasabah untuk menabung di Koperasi Bina Usaha Mandiri tetapi nasabah sendiri yang datang kepada Terdakwa untuk menabung;
- Bahwa Terdakwa yang menulis pada buku tabungan nasabah ketika nasabah menabung dan slipnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Koperasi Bina Usaha Mandiri;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan penggelapan uang tabungan nasabah karena uang tabungan nasabah tidak diserahkan dan dicatat di data komputer Koperasi Bina Usaha Mandiri melainkan hanya dicatat oleh Terdakwa di buku tabungan nasabah itu sendiri;
- Bahwa setiap akhir bulan Koperasi Bina Usaha Mandiri mengumpulkan buku tabungan semua nasabahnya, namun Terdakwa tidak pernah mengumpulkan karena Terdakwa berpikir yang terpenting adalah Terdakwa dapat membayar ketika nasabah ingin mengambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang yang disetor oleh Saksi Tantri Prima Sari ke Koperasi Bina Usaha Mandiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti buku tabungan depositi Saksi Tanti Prima Sari sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa buku tabungan deposito seharusnya diisi oleh Saksi Yulianto namun Terdakwa mengisi sendiri data pada buku tabungan deposito melalui jasa rental komputer dan Terdakwa sendiri juga yang menandatangani buku tabungan deposito tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang setoran dari nasabah sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per harinya, namun tidak memiliki jumlah yang pasti tiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Koperasi Bina Usaha Mandiri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi biaya hidup dan kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika Tantie Prima Sari Binti Tan Giauw Djo (Alm) berkenalan dengan terdakwa yang merupakan marketing di Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 terdakwa datang ke toko Tantie Prima sari membujuk untuk menabung di Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan iming-iming akan diberi hadiah kulkas kemudian Tantie Prima Sari tertarik dan membuka deposito sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2018 Tantie Prima Sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pada tanggal 13 Juli 2018 uang tersebut diambil lagi oleh Tantie Prima sari, pada tanggal 17 Juli 2018 Tantie Prima sari menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan Tantie Prima sari juga menagih hutang diluar koperasi namun terdakwa menjawab dibayar dengan dimasukkan ke Tabungan kemudian di tabungan Tantie Prima sari ditulis Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 Tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 23 Juli 2018 tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selain itu setiap harinya Tantie Prima sari rutin nabung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga sesuai catatan di buku tabungan tertanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp.23.050.000,- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan akan Tantie Prima sari ambil pada tanggal 26 Juli 2018 dengan cara diantar terdakwa ke toko milik Tantie Prima sari namun terdakwa tidak datang ke toko, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2018 Tantie datang ke Kantor Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan maksud untuk mengambil tabungan dan pada saat itu baru mengetahui bahwa catatan di Koperasi tabungan Tantie Prima sari adalah sebesar Rp.268.639,- (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bila uang yang telah disetorkan Saksi Tanti tidak Terdakwa masukkan kedalam buku tabungan dank as Koperasi BISMA melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu:

Kesatu: Pasal 372 KUHP, Kedua: Pasal 378 KUHP, Ketiga: Pasal 374 KUHP;

Menimbang, terhadap dakwaan yang bersifat alternative tersebut maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Ketiga Pasal 374 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

Kedua:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Tsaniyatu Zulfah Binti Zuhdi yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan serta Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pegawai Koperasi Bina Usaha Mandiri yang memiliki tugas sebagai marketing;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan tugas sebagai marketing dapat langsung mendatangi nasabah untuk memasarkan fasilitas tabungan atau deposito;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengenal salah satu nasabah yaitu saksi Tantie Prima Sari yang telah menyertorkan dananya melalui Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Terdakwa dating ke took milik Saksi Tantie, dan menawarkan saksi Tantie untuk menabung atau membuka deposito di Koperasi Bina Usaha Mandiri dengan iming-iming akan diberi hadiah peralatan rumah tangga. Kemudian saksi Tantie tertarik dan menyetujui untuk membuka deposito sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu pada tanggal 12 Juli 2018 saksi tantie menabung melalui Terdakwa sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018 uang tersebut ditarik lagi oleh saksi Tantie. Pada tanggal 17 Juli 2018 saksi tantie menabung kembali melalui Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tantie Prima sari juga menagih hutang diluar koperasi namun terdakwa menjawab dibayar dengan dimasukkan ke Tabungan kemudian di tabunganTantie Prima sari ditulis Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2018 Tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, pada tanggal 23 Juli 2018 tantie Prima sari menabung dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa selain itu setiap harinya Tantie Prima sari rutin nabung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 saksi tantie hendak mengambil uang di Koperasi Bina Usaha Mandiri, namun berdasarkan keterangan saksi Desi Ariyani jumlah saldo tabungan milik saksi Tantie hanya sejumlah Rp268.639,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa seluruh dana deposito dan uang yang diserahkan oleh saksi Tantie kepada Terdakwa yang tujuannya untuk dditabungkan oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harusnya dimasukkan sebagai dana deposito atas nama saksi Tantie oleh terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan untuk mengelabui saksi tantie Terdakwa memberikan lembar sertifikat simpanan berjangka Koperasi Syariah "Bina Usaha Mandiri (BISAMA) yang asli namun Terdakwa memperoleh sertifikat deposito tersebut diambil terdakwa tanpa seijin dari saksi Ajeng pegawai yang berwenang atas urusan deposito. Kemudian uang tabungan yang diserahkan saksi Tantie kepada Terdakwa tidak Terdakwa masukkan ke dalam kas Koperasi Bina Usaha Mandiri, dimana dalam buku tabungan juga tidak dilakukan verifikasi/cap dari saksi Desy yang dijadikan sebagai tanda bukti bila ada dana tabungan yang masuk dari saksi Tantie;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan untuk keperluan pribadi uang milik saksi Tantie dilakukan tanpa ijin dan hal ini dilakukan bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa merupakan pegawai Koperasi Bina Usaha Mandiri yang diberi wewenang sebagai marketing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penggelapan yang dilakukan karena jabatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Syariah "Bina Usaha Mandiri (BISAMA), dengan nomor rekening: 57-3154-154, nama pemegang sertifikat: Arif Eka, alamat Pasar Raya 2 Salatiga, jumlah deposito Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Buku Rekening Simpanan Nanrela yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha Mandiri (BISAMA), An. Nomor Rekening Tanti P, Nomor Rekening: 0523;

Merupakan sertifikat Deposito dan buku tabungan yang diterima saksi Tantie dari Terdakwa, dimana sertifikat dan buku tabungan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Rekap Transaksi Simpanan yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah Bisama Bina Usaha Mandiri, dengan nomor rekening: 01.2010201.00523, nama: Tanti P, alamat: Kantor (Jl. Marditomo No.45 Salatiga);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpanan Nanrela Nomor rekening: 1602 atas nama HARI yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha Mandiri (BISAMA);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Syariah Bina Usaha Mandiri (BISAMA) dengan nomor rekening 57-315-323 atas nama Bu Jumiaty yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha Mandiri (BISAMA);
Merupakan buku tabungan dan sertifikat deposito yang asli dan bernilai sehingga dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri;

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tantie;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belumpemah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

"MENGADILI"

1. Menyatakan terdakwa TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TSANIYATU ZULFAH Binti ZUHDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Syariah "Bina Usaha Mandiri" (Bisama) dengan nomer Rekening: 57-3154-154 nama pemegang sertifikat: ARIF EKA alamat: Pasar raya 2 Salatiga jumlah deposit: Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Simpanan Nanrela yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha Mandiri (Bisama) an.No.rekening Tanti P Nomer Rekening:0523

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Transaksi simpanan yang dikeluarkan oleh Koperasi Syaria'h Bisama Bina Usaha Mandiri dengan Nomer Rekening:01.2010101.00523 Nama: Tanti P alamat Kantor (Jl.Marditomo No.45 Salatiga)

Terlampir dalam berkas Perkara

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpanan Nanrela Nomor Rekening :1602 atas nama HARI yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha mandiri (Bisama)
- 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Syaria'h Bina usaha Mandiri (Bisama) dengan nomer Rekening 57-315-323 atas nama Bu Jumiati yang dikeluarkan oleh Koperasi Bina Syariah Bina Usaha Mandiri (Bisama)

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami Sergio Arieson, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, dan Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Sergio Arieson, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

